

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	1995-01-09
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kep-kep-01pj241995-perubahan-atas-keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-36pj1994-tentang-pemindahan-wajib-pajak-perusahaan-go-public-ke-kantor-pelayanan-pajak-perusahaan-go-p

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 01/PJ.24/1995
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-36/PJ/1994
TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC
KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang

- a. bahwa untuk memudahkan penyusunan rencana penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak ditempat Wajib Pajak Perusahaan Go Public semula terdaftar, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang Pemindahan Wajib Pajak Perusahaan Go Public ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public;
- b. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan dimaksud dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang Pemindahan Wajib Pajak Perusahaan Go Public ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-36/PJ/1994 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC.

Pasal 1

Mengubah Pasal 3 ayat (2) huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut :

"b. Wajib Pajak selain tersebut pada butir a yang telah mendapat izin emisi saham dan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak lain, dilakukan pada bulan Februari setiap tahun".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 1995

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>